



# KONSTELASI EKONOMI ISLAM PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI

Sufyati HS

Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Jakarta

Jl Sawo Manila, Ps Minggu, Jakarta 12520

e-mail: [sufyati.hs@civitas.unas.ac.id](mailto:sufyati.hs@civitas.unas.ac.id)

## ABSTRACT

*Islamic economy is an economic system that stand on the principle of justice, where shared profits and welfare, not personal gain, are the main goal. In the Islamic economic system, the principles are: first, getting down to the economy is to meet basic needs in order to worship and to thank Allah SWT; second, setting the real sector in motion to get the currency in circulation so that no one would be able to accumulate wealth as much as they wish. The phenomenon of Islamic economic revival in the era of globalization plays a very important role in dealing with the global economic and financial crisis. The government as a regulator has an important to achieve the goals of Islamic economy. The goal is falah, which can be achieved through masalah optimization. Therefore, with mandate from Allah SWT and the community, the government's role in general is to bring what is good for the whole community. There is a need to observe a number of driving factors behind the Islamic economy revival in the era of globalization. The first driving factor is the people's awareness. The ummah plays double roles as object and subjek of Islamic economy development. Second, human resources, in term of quantity and quality. Three qualifications of human resources are required to set the Islamic economy in motion. They are kafa'ah (expertise), himmah (work ethics) and amanah (trustworthy). Third, self-reliance of the ummah, that is, the need to change the mindset of Muslims in regard to Islam with sharia values. Fourth, the need for an institution and support, complete and conducive system. Fifth, the role and government policy in the development of Islamic economic system, the support of People's House of Representatives [DPR] are immensely important. The government agencies and legislative institution cooperate with officials in working for the National Sharia Council / DSN-MUI.*

**Keywords:** *Islamic economy, globalization, syariah bank, Indonesia, policy.*

## ABSTRAK

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berazas keadilan, di mana keuntungan dan kesejahteraan untuk sesama menjadi tujuan utama, bukan kepentingan-kepentingan pribadi. Azas pertama sistem ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT. Kedua adalah bergeraknya sektor riil agar uang berputar di kalangan ummat sehingga tidak ada yang menimbun harta sebanyak-banyaknya. Penomena kebangkitan ekonomi Islam dalam era globalisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan global. Pemerintah sebagai regulator mengemban tugas penting dalam mencapai tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan., yaitu mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi masalah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Perlunya mencermati sejumlah faktor-faktor kebangkitan ekonomi Islam di era globalisasi yaitu, pertama adalah kesadaran umat. Umat merupakan pelaku utama baik sebagai objek maupun subjek dalam ekonomi Islam. Kedua, Sumber Daya Insani, baik dalam kuantitas maupun kualitas pengetahuan dan keahlian manajerial. Diperlukan SDM yang memiliki tiga kualifikasi sekaligus, yakni kafa'ah (keahlian), himmah (etos kerja) dan amanah (terpercaya dan bertanggung jawab) untuk menggerakkan ekonomi Islam. Ketiga, kemandirian umat, yakni perlunya mengubah *mindset* (tata pikir) kaum muslimin dalam memandang agama Islam dengan nilai-nilai syariahnya. Keempat, perlunya dukungan institusi, sistem yang lengkap dan kondusif. Kelima, peran dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, dukungan oleh lembaga legislati khususnya DPR yang sangat diperlukan. Lembaga pemerintah dan legislati juga berkoordinasi dengan regulator yang terkait langsung dengan aspek syariah yaitu Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI.

**Kata Kunci:** ekonomi Islam, Indonesia, globalisasi, bank-syariah, kebijakan.

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, ekonomi Islam menjadi konsep yang sangat representatif menjelaskan beberapa fenomena kehidupan ekonomi dunia. Konsep ekonomi Islam bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global, karena konsep ekonomi konvensional dengan sistem riba dianggap tidak mampu lagi mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Terjadinya krisis ekonomi secara global sangat besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia termasuk di negara kita Indonesia. Krisis ekonomi telah banyak menimbulkan kerugian yang dampaknya tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi namun juga kehidupan sosial politik di Indonesia. Tidak hanya jumlah pengangguran yang bertambah, tingkat kejahatan yang meningkat juga merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi.

Perkembangan ekonomi Islam saat ini, perlahan tapi pasti mulai mewarnai kegiatan perekonomian Indonesia, walau masih jauh dibanding dengan ekonomi konvensional seperti jauhnya antara langit dan bumi (Karim, 2007). Geliat ekonomi syariah dalam tiga dasawarsa ini

mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi syariah telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lain-lain.

Dalam bentuk praktek, ekonomi Islam telah berkembang seperti dibentuknya lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga Islam non bank lainnya. Sampai saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat.

Ekonomi Islam merupakan ajaran Islam yang mengatur kehidupan ekonomi dari titik pandang tertentu berupa masalah keadilan. Artinya, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan azas keadilan, dimana keuntungan dan kesejahteraan untuk sesama menjadi tujuan utama dan bukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara seperti yang umumnya berlaku di dunia kapitalisme.

Ada dua prinsip utama yang dianut dalam sistem ekonomi Islam (Koto, 2005) yaitu pertama, prinsip pokok yang tidak boleh berubah, bahwa harta benda yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, sementara manusia diberi amanah untuk mengelolanya dan memanfaatkan secara adil dan merata, sebagaimana termaktub firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah 284: *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi"*

Kedua, masalah-masalah praktis yang bersifat kebijakan-kebijakan dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, ini merupakan bagian yang berupa metode dan langkah teknis praktis, seperti bentuk-bentuk praktek ekonomi yang dinyatakan terlarang, seperti maisir, gharar dan riba (maghrib), bentuk-bentuk keuntungan yang tidak layak dan haram, batas keuntungan tentang upah minimum, campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dan hal-hal lain yang sifatnya berkaitan dengan zaman, tempat dan perubahan kondisi sosial.

Umar Chapra (2000) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam antara lain Pertama, Prinsip Tauhid, prinsip ini bermakna bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini didesain dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah SWT. Bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Kedua Prinsip Khilafah, Manusia adalah khilafah Allah SWT. Di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik

jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khilafah-Nya. Ketiga Prinsip Keadilan, Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam.

Melihat fenomena di atas, akan timbul pertanyaan bagaimana sistem ekonomi Islam melakukan bargaining position ditengah kondisi ekonomi kapitalis-liberalisme sebagai pusat dan icon globalisasi yang mana tentu tidak bisa kita pungkiri dalam Islam.

## **Tujuan**

Dari uraian di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah untuk melihat konstelasi sistem ekonomi Islam dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

## **Metodologi**

Dalam penyusunan makalah ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber datanya menggunakan data skunder yaitu bersumber dari data empiris, jurnal, literatur dan sumber lainnya yang mendukung penulisan ini.

## **Pembahasan**

Keunggulan suatu negara antara lain diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran tingkat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ekonon Marshal mengatakan bahwa ada dua kekuatan besar yang mengendalikan kehidupan dunia yaitu ekonomi dan keimanan (agama), tetapi hanya kekuatan ekonomi yang lebih kuat pengaruhnya dari pada agama (Su'ud, 1968).

Ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi kedua kekuatan tersebut. Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah ekonomi Islam merupakan penyatuan kembali, bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu, yaitu Allah SWT (tawhīd). Secara prinsip tawhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah SWT. Dalam pemahaman Islam seharusnya tidak ditemukan kontradiksi antara dua hal, yang apalagi mempengaruhi pribadi-pribadi muslim menjadi pribadi yang pecah (*split personality*) (Irfan, 2008). Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari ayat Al-Qur'an salah satunya antara lain dalam surat Al Qashash 77:

Sebenarnya sistem ekonomi Islam sudah disyariatkan pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan secara metodis oleh Khulafaur Rosyidin (At-Tariqi dan Husain, 2004). Pada masa ini bentuk permasalahan perekonomian belum sangat variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun

belum beragam. Hanya saja yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ini adalah adanya wujud komitmen terhadap realisasi visi *Islam Rahmatan lil 'alamin*.

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi *Islam rahmatan lil 'alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubadzir, tidak ada korupsi dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Dalam kondisi tersebut, manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia dan insya Allah di kehidupan sesudah kematian nantinya (akhirat).

Ekonomi Islam yang ada sekarang, teori dan praktik, adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Walau harus diakui bahwa yang ada sekarang belum merupakan bentuk ideal dari visi Islam itu sendiri. Bahkan menjadi sebuah ironi, sebagian umat Islam yang seharusnya mengemban visi tersebut, saat ini distigmakan sebagai teroris, koruptor, munafik, pembalak, dan sebagian umat Islam yang lain tidak henti-hentinya saling mencurigai dan berburuk sangka.

### **Kebangkitan Ekonomi Islam di Indonesia**

Kebangkitan ekonomi umat di Indonesia bersamaan dengan kebangkitan umat Islam secara global. Ada sedikit perbedaan wacana antara perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dengan yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia sejak zaman penjajahan lebih memikirkan bagaimana nasib ekonomi umat Islam yang dari dulu tidak pernah dibenahi dan selalu dipinggirkan oleh Belanda hingga sekarang penjajahan secara ekonomi oleh China, Amerika dan negara asing lainnya tanpa kita sadari, umat Islam lebih banyak memikirkan diri sendiri ketimbang mengembangkan konsep ekonomi yang rohnya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat muslim, sistem ekonomi Islam harus dilaksanakan sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan *Good governance* dalam pengelolaan usaha dan aset-aset negara. Di mana praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat kebanyakan dan berpihak pada kebenaran.

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara sering kali diukur dengan menggunakan indikator tertentu. Indikator yang umumnya kita ketahui adalah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah orang miskin, jumlah pengangguran, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan lain-lain. Indikator ini penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Indikator ekonomi bagi negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah sebenarnya cukup sederhana, hanya ada tiga indikator yaitu Pertama jumlah orang miskin yang dipenuhi kebutuhan dasarnya oleh negara. Kedua jumlah lahan yang menganggur, dan Ketiga jumlah pengangguran. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan suatu negara.

Dalam sistem ekonomi Islam azasnya adalah Pertama, berekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT, dan Kedua adalah bergerakinya sektor riil agar uang berputar diantara mereka sehingga tidak ada yang menimbun harta sebanyak-banyaknya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat QS. Al-Hashr: 59:7: "Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan idiil sistem perekonomian di Indonesia, namun dalam prakteknya Indonesia menjalankan sistem ekonomi kapitalis-liberalisme, lalu bagaiman indikator kebangkitan ekonomi syariah ditengah suatu negara yang menganut sistem ekonomi campuran?

### **1. Peran dan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan sistem ekonomi syariah**

Pemerintah Indonesia sebagai motor penggerak pembangunan nasional, sudah saatnya melakukan planning ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat sentral ekonomi syariah dunia, sebagai mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah saatnya negara Indonesia mendorong pelaku ekonomi untuk menerapkan dan menggunakan sistem ekonomi syariah. Namun Selama pemerintah yang ada menganut sistem pasar, maka kekuatan pasarlah yang akan mewarnai kebijakan dan peraturan pemerintah. Bila kekuatan pasar menghendaki transaksi ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai syariah, maka tidak ada pilihan lain kecuali memformulasikan keinginan pasar ini menjadi suatu kebijakan dan peraturan hukum positif.

Indonesia sebagai negara berkembang, pemerintahlah sebagai pemain dominan, Ibnu Kahldun(1332-1406) pernah mengatakan bahwa "pemerintah ibarat ibunya pasar, bila ia sakit, maka sakitlah pasar, bila ia sehat, maka sehatlah pasar. Namun sekuat-kuatnya peran

pemerintah, maka akan tunduk pada hukum pasar, yang dalam bahasa al-Quran “*an taradlin minkum*” (harga ditentukan atas dasar kerelaan), atau “*tsaman al-mitsil*” (*the price of equivalent / harga keseimbangan pasar*), sebagaimana harga pasar bahan bakar dalam negeri dipengaruhi oleh pasar global.

Pemerintah sebagai regulator memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. yaitu mencapai *falah*<sup>1</sup> yang direalisasikan melalui optimasi masalah<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sebagai pengembal amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke maslahahan bagi seluruh masyarakat.

Wujud peran pemerintah dalam industri ekonomi syariah dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah dalam menunjang industri keuangan syariah yaitu diawali dengan lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum yang kuat bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Peran sebagai regulator ini dalam industri keuangan syariah dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dan Departemen Keuangan. Berbagai produk peraturan telah diterbitkan untuk menunjang implementasi dan praktek lembaga keuangan syariah yang telah ada. Sisi lain, dukungan lembaga legislasi khususnya DPR yang sangat diperlukan. Lembaga pemerintah dan legislasi juga berkoordinasi dengan regulator yang terkait langsung dengan aspek syariah yaitu Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI.

Peran yang sangat strategis adalah memperkuat industri keuangan syariah secara umum yang lebih pro sektor riil, dan penguatan pasar modal syariah. Ada kecenderungan pada jangka panjang peran pasar modal akan semakin dominan. Penguatan ini antara lain bisa dilakukan dengan meningkatkan volume aset perbankan syariah, antara lain melalui pendirian BUS baru, memperbesar volume UUS, serta menempatkan dana pemerintah di perbankan syariah. Kemudian, memperkuat posisi lembaga keuangan mikro syariah dan BPRS dengan konsolidasi dan pembentukan jaringan LKMS dan BPRS di tingkat nasional.

---

<sup>1</sup> *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata al-qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.

<sup>2</sup> *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat.

## 2. Sektor Keuangan

Bentuk perjuangan umat Islam Indonesia dalam pemikiran ekonomi (*fikrah al-iqtisadiyah*) adalah didirikannya bank syariah, lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selama ini sistem perekonomian dunia dikuasai oleh ekonomi jahiliah (*fikrah al-iqtisadiyah al-jahiliah*) yang berbasis pada sistem ribawi. Keberadaan bank syariah dalam rangka mengembalikan (*al-ruju' wa al-awdah*) tatanan perekonomian dari *fikrah al-iqtisadiyah al-ribawiyah* ke *fikrah al-iqtisadiyah al-islamiyah* (pemikiran ekonomi Islam) (Amin, 2011).

Untuk mewujudkan dan merealisasikan *fikrah al-iqtisadiyah al-ribawiyah* ke *fikrah al-iqtisadiyah al-islamiyah* tersebut, maka salah satu usahanya adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian modern (Iska, 2012). Bank Shari'ah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga dan dalam pengoperasiannya menggunakan bagi hasil (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2003), maka bank ini tidak terpengaruh oleh bunga yang tinggi, selaras dengan sistem nilai dan etos Islam (Ahmed, 1984). Sistem operasionalnya yang menunjukkan dinamika perkembangan yang dapat dijadikan representasi segala institusi ekonomi Islam (Hamid, 2006). Sebagai lembaga yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, dan menggunakan kaidah-kaidah fikih.

Secara historis, bank syariah lahir didorong penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba (Saeed, 2003). Secara sosial riba dapat menimbulkan rasa egois di tengah masyarakat (Wibowo, 2007). Riba merupakan praktek terlarang yang menimbulkan berbagai dampak individual, moral dan sosial kemasyarakatan (Mannan, 1997).

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara muslim, berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dunia perbankan. Pada mulanya, model bank syariah diterapkan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an yang tidak membebaskan bunga kepada peminjamnya. Di India, Jemaat-e-Islami Hind memulai pinjaman bebas bunga pada tahun 1968. Di Mesir, pada awalnya didirikan bank syariah secara sederhana pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr, kemudian dikembangkan pada tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank (Mannan, 1997). Selanjutnya di Malaysia pada tahun 1983 didirikan Bank Islam Malaysia Berhad, dan seterusnya di beberapa negara muslim lainnya seperti Iran, Bahrain, Siprus, Kuwait, Turki Uni Emirat Arab (Antonio, 1999).

Di Indonesia, bank syariah pertama yang didirikan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai operasionalnya tahun 1992. Pendirian BMI tersebut tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang telah mempersiapkan BMI sebagai badan hukum yang sah dan diizinkan mengoperasikan kegiatan perbankan. Secara lebih khusus, rencana pendirian bank syariah dilakukan oleh MUI pada lokakarya 'Bunga Bank & Perbankan' di Cisarua, Bogor, yang melahirkan bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) tersebut (Antonio, 2000).

Sebagai bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sumber dana yang diperoleh harus sesuai dengan syariah. Alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian bank syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spritualisme yang ingin dicapai (Marthon, 2007).

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia, setelah adanya payung hukum UU Perbankan No.7 tahun 1992 dan diperkuat dengan perubahan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan pula, kemudian secara khusus dibuat UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah, hingga medio Juni 2015, jumlahnya sebanyak 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 161 BPRS dengan total jaringan kantor 2.881 kantor tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah keseluruhan assetnya (BUS dan UUS) Rp 272,389 Triliun dan BPRS Rp 6,8 Triliun. Tumbuh signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya (OJK, 2015). di Indonesia berkembangnya perbankan syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional yaitu adanya sistem bagi hasil di perbankan syariah dan sistem bunga di perbankan konvensional. Pada sistem bagi hasil, ada nisbah bagi hasil yang diaplikasikan pada pendapatan dan tidak berubah sama sekali kecuali disepakati bersama, sedangkan pada sistem bank konvensional bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman dan suku bunganya sewaktu-waktu dapat diubah secara sepihak oleh bank. Keuntungan bank syariah akan dibagikan pada nasabah penyimpan, sedangkan keuntungan yang di dapatkan nasabah di bank konvensional hanya meliputi yang dijanjikan di awal.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selangkah Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan dan perbankan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi pemain inti keuangan dan perbankan syariah sangat besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang bisa menjadikan Indonesia menjadi pemain inti dalam dunia keuangan dan perbankan syariah diantaranya yaitu jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan dan perbankan syariah prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.

Perbankan syariah mempunyai kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kontribusi positif ini dapat dilihat dari fungsi intermediasi bank syariah yang lebih baik dengan bank konvensional (Karim, 2007). Sebagaimana diketahui, sampai akhir 2016 pertumbuhan perbankan syariah mencapai 19,67 persen. Sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai angka 5,12 persen, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia, mulai berdiri bank syariah pertama di Indonesia pada tahun.

Berdasarkan kajian awal tahun ISEFID (*Islamic Economic Forum for Indonesian Development*) perbankan syariah pada 2017 harus terus berbenah dan memperbaiki kualitas layanan dan jaringan. Hal ini karena masih terdapat ketimpangan yang lebar dalam perbankan syariah mulai dari sebaran aset, sebaran pembiayaan, dan sebaran dana pihak ketiga (DPK). Sebaran aset perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (77,06 persen), khususnya di Jakarta (53,6 persen). Sebaran pembiayaan juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (71,19 persen) khususnya Jakarta (40,19 persen). Sebaran DPK pun masih didominasi di Pulau Jawa (74,70 persen) khususnya Jakarta (47,53 persen). Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa sebaran perbankan syariah belum merata diseluruh wilayah Indonesia (Republika, 2017).

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap

memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

### **3. Kemandirian Umat dan Kecintaan Terhadap Produk dalam Negeri**

Dalam upaya membangun kemandirian ekonomi umat, perlunya mengubah mindset atau pola pikir kaum muslimin dalam memandang agama Islam dengan nilai-nilai syariahnya. Pertama, umat Islam harus meningkatkan dan menguatkan aqidahnya. Memperbaiki konsep tauhidnya, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dengan makna bahwa untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hanya dengan mengikuti system syariah Islam yang telah diatur oleh Allah, termasuk dalam aktivitas perekonomian. Kedua, umat Islam harus meningkatkan amal ibadahnya dalam membangun hubungan kepada Allah SWT, dengan melaksanakan sholatnya secara khusuk, tadarus Al-Qur'an, dzikir, serta amal ibadah yang lainnya, karena dengan amalan-amalan ini akan menguatkan mental sebagai seorang muslim dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Ketiga, umat Islam harus membangun karakter Islami dalam hubungan muamalah dengan sesama muslim untuk bekerja sama secara adil, amanah, jujur, kasih sayang dalam rangka untuk membangun jaringan (networking) ekonomi maupun non ekonomi dalam dunia Islam.

Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya ekonomi maupun sumber daya manusia. Jika disinergikan akan dapat membangun kekuatan ekonomi umat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat selain dari kesadaran untuk meningkatkan zakat maal, adalah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Hal itu tentu saja akan menciptakan:

- Peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara
- Memperbanyak lapangan pekerjaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas produksi
- Mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas
- Menjaga nama baik bangsa dan menunjukkan rasa cinta terhadap produk Indonesia
- Memperluas pasar produk Indonesia dan mempererat hubungan Internasional

### **4. Pemurnian Konsep Bank Syariah**

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem bagi hasil atau dikenal dengan sistem tanpa bunga (*free interest rate system*). Keberadaan kedua buah sistem ini secara *de facto* sudah dimulai semenjak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan semenjak Bank Indonesia mempunyai *dual monetary system* yaitu mekanisme tingkat bunga dan bagi hasil.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ternyata kepentingan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas belum cukup terakomodir. Pola pengoperasionalan perbankan syariah dilakukan dengan rambu menjauhkan aktivitas dari berbagai unsur riba, dengan mengedepankan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah yang beroperasi masih dikendalikan oleh bank konvensional, belum berdiri secara mandiri, akibatnya ciri-ciri syariah yang melekat menjadi tersamar dan bank syariah di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional, sering oleh masyarakat bank konvensional yang hanya berbungkus label syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, diharapkan akan semakin besar peluang usaha bagi perbankan syariah untuk berkembang di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan perbankan syariah menjadi lebih signifikan.

Sejak tahun 2002, dilakukan usaha pemurnian agar perbankan syariah selalu mematuhi prinsip syariah. Pemurnian ini mengarah kepada praktik perbankan yang *kaaffah* (sempurna), yang merupakan tahap terpenting, tersulit, dan mungkin yang terpanjang. Karena, selama masyarakat masih belum merasakan kenyamanan yang berbeda dalam berbagai aspeknya dengan praktik perbankan konvensional, maka usaha pemurnian menuju perbankan syariah yang *kaaffah* belum selesai dan harus terus dilanjutkan. Selain itu, unit usaha syariah (UUS) yang ada dapat didorong untuk menjadi bank syariah yang mandiri.

## **5. Pemahaman Orang Kaya Terhadap Zakat Maal**

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Kondisi yang seperti ini memberikan inspirasi kepada setiap muslim yang mampu untuk mensejahterakan saudara muslim yang dapat dikatakan bahwa zakat bukan hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau sekedar masalah kewajiban semata akan tetapi zakat dapat memberi manfaat melalui zakat yang dikeluarkannya.

Dalam perjalanan waktu kondisi umat Islam masih banyak yang kurang bahkan tidak memahami tentang zakat, sehingga tidak sedikit masalah yang ditimbulkan tentang pembagian zakat dan pengumpulan zakat. Sebagian orang mengeluarkan zakat tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang zakat ini juga yang menjadi penyebab, sebagian umat Islam merasa berat untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat maal, disamping itu juga kurangnya pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan zakat.

Banyaknya polemik yang terjadi dalam persoalan zakat, khususnya pada zakat . Zakat maal adalah zakat pembersihan harta yang di keluarkan apabila sudah sampai nisab dan haul. Zakat maal juga mempunyai fungsi dalam kehidupan. Pertama, zakat maal merupakan pembersihan harta. Kedua, pemberantasan kemiskinan. Ketiga, pembagian rezeki sesama muslim, dan yang keempat, bantuan usaha sesama muslim.

Umat muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia, menurut BPS jumlah orang miskin di Indonesia per September 2016 berjumlah 27,76 juta orang (10,70 persen), dari total penduduk Indonesia 257 juta dan 85% adalah umat muslim. Potensi umat muslim yang mampu mengeluarkan zakat sangat signifikan, jika mereka mau mengeluarkan zakat maal sesuai dengan nisabnya, maka tingkat kemiskinan akan rendah dan kesejahteraan umat akan meningkat. Hal inilah yang belum disadari oleh sebagian besar umat muslim atas kurangnya pemahaman terhadap zakat harta.

Perlunya peran ulama dan umara untuk mensosialisasikan peran zakat maal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki menjadi kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Allah berfirman dalam surah az-Zariyat ( Q.S. 51 ) ayat 19:

*“ dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*

Adapun Tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*

## **Peluang**

Kondisi Indonesia saat ini menyiratkan penerimaan masyarakat terhadap ekonomi Islam cenderung meningkat meski pengaruh sistem ekonomi konvensional masih dominan. Sistem ekonomi Islam bersumbu pada prinsip-prinsip Qur'ani, seperti amanah, kepemilikan terbatas, kerjasama dalam kebaikan, tanggung jawab sosial, distribusi ekonomi dan keadilan akan mampu mengantarkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Secara pragmatis, ini merupakan peluang bagi ummat Islam untuk mampu mengembangkan kegiatan ekonomi di satu sisi, dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam di sisi lain. Karena bagaimanapun ekonomi Islam masih memerlukan banyak penyesuaian dan modifikasi sistem untuk mampu beradaptasi dengan kenyataan dunia pasca kapitalisme (Mustaqim, 2012).

Ada beberapa faktor pendukung prospek lajunya sistem ekonomi syariah di Indonesia; Pertama, hancurnya sosialisme dan semakin loyonya kapitalisme, ditunjukkan dengan terjadinya krisis ekonomi di berbagai belahan negara. Di Indonesia, krisis ekonomi yang dialami membawa pengaruh yang sangat buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat terpaksa hidup dalam kemiskinan dan kehilangan pekerjaan, putus sekolah, mengalami malnutrisi/gizi buruk.

Kedua, tumbuhnya dan berkembangnya berbagai institusi keuangan syariah di berbagai negara.

Ketiga, Penduduk muslim terbesar merupakan pangsa pasar yang sangat potensial dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah.

Keempat, tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan wacana ekonomi Islam. Di Indonesia, kian hari makin bertambah banyak lembaga pendidikan yang membuka program studi, jurusan bahkan sekolah tinggi ekonomi Islam.

## **Tantangan**

Ada sejumlah tantangan yang menghadang dalam prospek perkembangan dan kebangkitan ekonomi Islam, yakni (Koto, 2007): Pertama, Kesadaran ummat. Prospek ekonomi Islam sangat ditentukan oleh seberapa jauh wacana dan praktek ekonomi Islam di semua peringkat mendapat respon positif dari ummat. Dan respon itu tergantung pada seberapa besar mereka memiliki kesadaran. Ummatlah yang menjadi pemain utama baik sebagai obyek maupun

subyek dalam perkembangan ekonomi Islam. Maka, upaya penyadaran ummat, terutama dari dan oleh kalangan cerdik pandai, melalui berbagai sarana dan cara menjadi sesuatu yang sangat urgen.

Kedua, Cakupan pasar masih terbatas. Saat ini sistem perbankan syariah masih memiliki jaringan yang terbatas. Keterbatasan cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan. Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syariah adalah :

- Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional.
- Penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan.
- Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah

Ketiga, Sumber Daya Insani, baik dari kuantitas maupun kualitas pengetahuan dan keahlian manajerial. Diperlukan SDM yang memiliki tiga kualifikasi sekaligus, yakni *kafa'ah* (keahlian), *himmah* (etos kerja) dan amanah (terpercaya dan bertanggung jawab) untuk menggerakkan ekonomi Islam. Di tengah peradaban yang serba bendawi, penyimpangan amanah acap terjadi. Dan ini adalah musuh utama ekonomi Islam, oleh karena tanpa sikap amanah sangat terbuka kemungkinan kegagalan praktek ekonomi Islam, dan itu pada gilirannya akan menghambat perkembangan.

Untuk melahirkan SDM dengan tiga kualifikasi itulah diperlukan lembaga pendidikan ekonomi yang benar-benar terpadu (komprehensif). Terpadu dalam arti mampu menyatukan proses-proses pembentukan *syakhsiyyah Islamiyyah* (kepribadian Islami), penanaman tsaqofah (merupakan konsep pemikiran dan pandangan hidup tertentu tentang alam semesta, manusia dan kehidupan yang telah membentuk pola pikir dan perilaku suatu masyarakat maupun penguasaan sisi keilmuan profesionalnya, sebagai contoh dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean/MEA, SDM di Indonesia secara langsung maupun tidak akan bersaing dengan SDM dari negara lain yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia. Bila kalah, bukan tidak mungkin SDM kita akan tersingkir dari percaturan kegiatan ekonomi modern.

Keeempat, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar. Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang akhirnya menyebabkan kurang berhasil memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat potensial sebagai dana investasi dan akan mempersulit usaha pemasaran, penjualan produk dan jasa bank syariah.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nasabah antara lain:

- Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas, secara geografis dengan latar belakang yang beragam.
- Upaya mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar.
- Dana promosi yang terbatas masih dalam skala kecil.

Kelima, dukungan sistem yang tidak kondusif. Praktek ekonomi Islam jelas paling banyak ditentukan oleh kebijakan negara. Karena negaralah yang menentukan dalam sistem seperti apa kegiatan ekonomi akan dikendalikan. Yang paling ideal tentu saja negara tersebut menetapkan sistem ekonomi Islamlah yang menjadi pilihan. Bila tidak, negara tetap memberikan ruang bagi munculnya regulasi yang diperlukan dalam praktek ekonomi Islam. Seperti adanya UU Lembaga Tabung Haji di Malaysia. Tanpa sistem yang kondusif, maka praktek ekonomi Islam dipastikan tidak akan mungkin berkembang. Dia hanya akan berkuat pada level individu maupun korporat, dan pengaruhnya secara nyata bagi perkembangan ekonomi masyarakat menjadi sangat minim.

Keenam, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif. Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah. Ada beberapa institusi pendukung yang ada, seperti:

- Auditor Syariah, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;

- Pasar Keuangan Syariah Internasional, yang merupakan sarana perdagangan instrumen
  - instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
- Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS) yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;
- Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;
- Pusat Informasi Keuangan Syariah, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan – perusahaan yang mungkin dibiayai;
- *Special Purpose Company*, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank – bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.

Ketujuh, globalisasi. Globalisasi sesungguhnya hanyalah sekadar eufemisme dari kapitalisme global. Sebagaimana diketahui, kapitalisme sejak dulu memiliki watak eksploitatif dan dominatif. Bila dulu diwujudkan dengan kolonialisme yang intinya berupaya penguasaan dan dominasi sumber daya-sumber daya ekonomi melalui penjajahan militer, kini watak eksploitasi dan dominasinya itu diwujudkan dalam bentuk lain. Yaitu dengan istilah globalisasi. Menyadari bahwa persaingan antar negara kapitalis bisa saling membunuh, maka dibuatlah gagasan untuk memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk negara kapitalis. Melalui putaran perundingan, lahirlah GATT yang kemudian dilembagakan menjadi WTO. Dan salah satu tahapan terpenting dari globalisasi adalah liberalisasi perdagangan pada tahun 2020. Sebelumnya pada 2003 diperlakukan AFTA. Di Amerika ada NAFTA. Dengan berlakunya ketentuan itu, tidak boleh lagi ada hambatan masuk baik tarif maupun fiskal bagi barang dan jasa produksi suatu negara ke negara manapun. Dengan ketentuan ini tentu saja negara-negara besar yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi, yang akan diuntungkan. Ini tak ubahnya seperti pertarungan tinju yang tidak seimbang.

Kedelapan, efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal. Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat return yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat return kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik.

Kesembilan, porsi pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah :

- Resiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
- Masalah principal-agent, dimana agen (*mudharib*/pengelola) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal (pemilik modal);
- Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
- Ketidakterediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil antara lain:
  - Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana zakat, infaq dan sadaqah agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;
  - Mengurangi faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya ‘*agency problem*’ dalam transaksi seperti tersedianya standardisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
  - Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

Kesepuluh, kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional. Industri perbankan/ keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset sebesar US\$ 140 miliar pada tahun 1997. Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan

norma/ standar keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang mulai beroperasi pada tahun 2003. Selain itu perbankan syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syariah yang disusun oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berdiri pada tahun 2002.

## PENUTUP

Penguatan ekonomi Islam khususnya di negara Indonesia, hal yang terpenting adalah kesadaran umat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam. Umat merupakan obyek maupun subyek sebagai pelaku pasar yang sangat potensial dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Umat sebagai pengemban amanah visi *rahmatan lil 'alamin* untuk menciptakan kesejahteraan melalui prinsip tawhid, amanah, adil dan transparan.

Perkembangan ekonomi Islam merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi bangsa sebagai mayoritas muslim, bukan hanya sebuah gerakan sebagaimana penilaian dan pemikiran oleh sebagian orang yang sama sekali tidak paham tentang karakteristik ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin kehidupan falah (kemenangan) di dunia dan di akhirat yang direalisasikan melalui optimasi masalah (manfaat) dan menghindari kemudharatan.

## REFERENSI

Abu Su'ud, Mahmud. 1968. *Khuthut ra'isiyyah fi` al-Iqtisha`d al-Isla`miyy*, Maktabat al-mana`r al-islamiyyah. Kuwait

Ahmed, Ziauddin. 1984. *Concept and Model of Islamic Banking: An Assesment*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics al-T}ayya>r, Abd Alla>h b. Muh}ammad b. Ah}mad. 1414. al-Bunu>k al- Isla>mi>yah bayna al- Maza>ri>yah wa al-Tat}bi>q. Riya>d: Da>r al-Wat}n

Amin, Ma'ruf. 2011. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia, dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: {{e>ISAS

- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi*. Jakarta: Tazkia Institute -----  
------. 2000. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press
- Hamid, M. Arifin. 2006. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: e>LSAS
- Irfan, Lukman A. 2008. *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 1-24.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Karim, A. A. 2007. *Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol 9 No.1
- Koto, Alaidin. 2005. *Ekonomi Islam antara Peluang dan Tantangan ke depan*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni
- Mannan, M. A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Mustaqim, M. 2012. *Peluang Ekonomi Islam di Era Post-Kapitalisme In: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*. Surabaya – Indonesia
- OJK. 2015. *Statistik Perbankan Syariah*
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan
- Wibowo, Muh. Ghafur. 2007. *Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis*

*Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Biruni Press

<http://www.bi.go.id> diakses pada 13 April 2017 <http://www.republika.co.id> diakses pada 18 Januari 2017